

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, perlu melakukan penyesuaian terhadap akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebgaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2025; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Boyolali, sebagai berikut :

1. Instagram: @kpuboyolalikab
2. X : @KPU\_Boyolali
3. Facebook : kpuboyolali
4. Youtube : KPU Boyolali
5. Tik Tok : @kpuboyolali
6. Telegram : KPU Kabupaten Boyolali
7. WhatsApp Channel : KPU Boyolali Update

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali di kelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, dan digunakan untuk media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2026;  
- Lamp.: 7 hlm.